



KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

NOMOR : 31.0 /KPN.W14-U27/SK/I/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK

- Membaca** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90.a/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- Menimbang** : a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berpedoman pada standard pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan kepada pengguna layanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 88 /KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Nganjuk;

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI NGANJUK**

- A. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standard Pelayanan
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standard pelayanan, Pengadilan Negeri Nganjuk akan memberikan kompensasi berupa pemberian layanan prioritas.
- B. Keterlambatan Pemberian Layanan

NO.	WAKTU KETERLAMBATAN	KOMPENSASI
1.	30 s.d 60 menit	Bolpoin
2.	61 s.d 120 menit	Mug/Gelas


KETUA
OKI BASUKI RACHMAT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90.a/KPN.W14-U27/SK/I/2025, tanggal 6 Januari 2025 tentang Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Nganjuk;
- KEDUA** : Bahwa Standar Pelayanan merupakan Pedoman dalam Pemberian Layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KETIGA** : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standard pelayanan yang diberikan melewati batas standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KEEMPAT** : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Januari 2026



OKI BASUKI RACHMAT